



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 451.12/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022 - 2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 451.12/223 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 – 2027 dan rapat pleno pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 29 Maret 2022 maka perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

P.

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 – 2027, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Wakil Ketua III; dan
- e. Wakil Ketua IV.

KETIGA : Tugas dan kewenangan unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten;
- b. Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I berwenang :
 1. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 5. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 6. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 7. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 8. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 9. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat kabupaten;
 10. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

P.

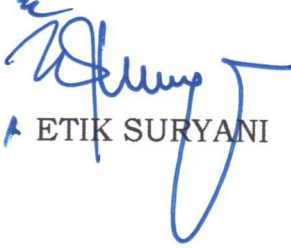
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua II berwenang :
1. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan Mustahik;
 3. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- d. Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua III berwenang :
1. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 3. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
 4. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 5. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
 6. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- e. Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua IV berwenang :
1. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
 2. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 3. menyusun perencanaan Amil Zakat;
 4. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
 5. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

6. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
7. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten;
8. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 APRIL 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

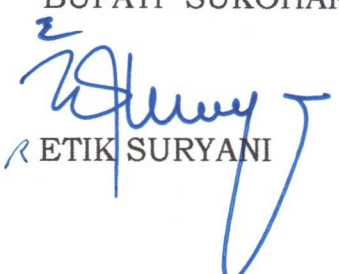
Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 451.12 / 265
Tanggal : 5 APRIL 2022

DAFTAR KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN PADA BADAN AMIL ZAKAT
1.	Drs. Sardiyono, M.M	Ketua
2.	Sofwan Faizal Sifyan	Wakil Ketua I
3.	Drs.Legiman Luqman Hakim	Wakil Ketua II
4.	H. M. Joko Purwanto, SE.	Wakil Ketua III
5.	H. Wahyono, S.Pd.I	Wakil Ketua IV

BUPATI SUKOHARJO, 
RETIK SURYANI

